

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testament atau akta wasiat.

Pewarisan dengan Akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman justianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament, yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir

tersebut di tentukan dengan jelas dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,yang berbunyi:

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan,hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia;kemudian di tambahkannyalah pada jumlah itu,jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup,barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya,namun mengenai harganya,menurut harga pada waktu si penghibah atau pewaris meninggal dunia,akhirnya di hitinglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak besarnya bagian mutlak mereka setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal,pun sekiranya mereka di bebaskan dari wajib pemasukan.”

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-undang) yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para *legitimaris*,karena itu

orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.¹

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan social, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali (*testament*). Hal ini seperti ternyata dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:
"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Pasal 931 KUHPerdara yang berbunyi: suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olographis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hlm. 239

Pasal **932** KUHPerdata berbunyi: suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri.

Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan disimpan kepada seorang notaris.

Notaris tersebut dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik di bawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya: dalam hal terakhir ini, di hadapan notaris dan saksi si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya, catatan mana harus dikuatkan dengan tandatangannya.

Dalam hal, bilamana si yang mewariskan karena sesuatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat ataupun sampulnya tidak dapat menandatangani sampul, atau akta penyimpanan ataupun keduanya maka notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut.

Pasal **933** KUHPerdata berbunyi: Surat wasiat tertulis sendiri, setelah ada dalam penyimpanan notaris sesuai dengan Pasal yang lalu, adalah sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan dengan akta umum dan dianggaplah surat itu dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan,

dengan tak usah memperhatikan akan tanggal yang dibubuhkan dalam surat wasiat sendiri.

Pasal **934** KUHPerdara : Sewaktu-waktu si yang mewariskan diperbolehkan meminta kembali surat wasiatnya tertulis sendiri, asal, guna tanggung jawab notaris, dari permintaan kembali itu dibuatnya akta otentik. Dengan pengembalian itu, surat wasiat tertulis sendiri harus dianggap dicabut

Pasal **935** KUHPerdara: Dengan surat dibawah tangan yang ditulis seluruhnya, di tanggali dan di tanda tangani oleh si yang mewariskan, maka dengan tiada syarat tertib lain, diperbolehkan seseorang mengambil ketetapan-ketetapan untuk dipelakukan setelah meninggalnya. akan tetapi hanya dan semata-mata untuk pengangkatan para pelaksana, penyelenggara, penguburan, untuk menghibah wasiatkan pakaian perhiasan badan tertentu dan mebel-mebel istimewa.

Pencabutan ketetapan yang demikian boleh dilangsungkan di bawah tangan pula.

Pasal **936** KUHPerdara :

Bila surat seperti yang dibicarakan dalam Pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka; bila surat itu disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal apa pun harus membuat berita acara tentang penyampaian surat itu serta tentang

keadaan surat itu; akhirnya balai itu harus menyerahkan surat itu ke tangan Notaris untuk disimpan.

Pasal 937 KUHPerada:

Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup.

Pasal 938 KUHPerdata:

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.

Pasal 939 KUHPerdata:

Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris.

Pasal 940 KUHPerdata:

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang

memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Pasal 941 KUHPerdara:

Dalam hal pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia boleh membuat surat wasiat tertutup, asalkan hal itu ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus menyampaikannya kepada Notaris di hadapan para saksi dan harus menulis dan menandatangani di atas akta itu penjelasannya, bahwa kertas yang disampaikannya kepada mereka adalah surat wasiatnya; dan setelah itu Notaris harus menulis akta penjelasannya dan menyatakan di dalamnya bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran Notaris dan pat-a saksi, di samping itu, harus diindahkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal yang lalu.

Surat-surat wasiat termaksud dalam Pasal yang lalu dan Pasal ini harus dianggap telah ditandatangani oleh pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu wasiat-wasiat tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis se!uruhnya dan diberi tanggal olehnya.

Pasal 942 KUHPerdara:

Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampailkannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

Pasal 943 KUHPerdara:

Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.

Pasal 944 KUHPerdara:

Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan.

Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak atau cucu, keluarga sedarah dalam

derajat yang sama, dan pembantu rumah tangga Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu.

Pasal 945 KUHPerdata:

Warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat.

Namun ia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 935.

Pasal 946 KUHPerdata:

Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, dihadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.

Pasal 947 KUHPerdata:

Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat dihadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, dihadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri dua orang saksi.

Pasal 949 KUHPerdara:

Surat-surat wasiat tersebut dalam tiga Pasal yang lalu harus ditandatangani oleh pewaris, oleh orang yang dihadapannya wasiat itu dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

Bila pewaris atau salah seorang saksi menyatakan tidak dapat menulis, atau berhalangan untuk menandatangani, maka pernyataan itu serta sebab halangan itu harus dengan tegas disebutkan dalam akta itu.

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan diberlakukan berhubungan dengan kematian seseorang.² Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testament adalah syarat mutlak.

Terdapat beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu testament terbuka atau umum (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographic testament*) dan testament tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan codicil.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam Pasal 36a PJN yang menyatakan bahwa : “ Para notaris wajib, dengan anacaman dengan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggran, untuk membuat daftar, diaman dicatat menurut

² Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, *Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hlm. iv

pembuatannya,akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 Ordonansi tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam suatu bulan kalender.”

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50, untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam reportorium pada hari dilakukan pengiriman ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,-untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu,yang demikian dengan ancaman di kenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,-untuk tiap-keterlambatan. Dari tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam reportorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,-untuk tiap-tiap keterlambatan.³

Dalam menjalankan jabatannya,seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenana dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 237-238

5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya,serta mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.⁴ Namun di dalam Undang-undang Jabatan notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan,baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan reportorium.

Pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa: “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, membertitahukannya kepada yang bertkepentingan.”

Bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang dari notaris dalam mengenai masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*) termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta otentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukaakan diatas, maka penulis perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya mengenai **“Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang**

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penerbit BP.Cipta Jaya, Jakarta, 2004

Dibuat Dihadapannya Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Notaris Kabupaten Kendal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik merumuskan 3 (tiga) buah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuatnya?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap notaris atas akta wasiat yang dibuatnya ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan dalam penelitian dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuatnya.
2. Untuk menganalisis perlindungan terhadap notaris atas akta wasiat yang dibuatnya ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang ilmu kenotariatan dan memperjelas mengenai peran dan tanggungjawab notaris khususnya notaris di Kabupaten Kendal sendiri terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi terhadap permasalahan pembuatan akta wasiat dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya mengenai pembagian warisan dan pembuatan akta wasiat di Kabupaten Kendal .

b) Bagi Notaris dan PPAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat khususnya kepada Notaris dan PPAT Kabupaten Kendal terkait dengan pembuatan akta wasiat dan pembagian waris oleh notaris di Kabupaten Kendal.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Bentuk tanggungjawab Notaris terhadap Akta otentik yang dibuatnya Tanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah “kewajiban menanggung,memikul jawab,menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.” Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung hasil dari perbuatan yang dilakukannya. setiap manusia memiliki rasa tanggungjawab dan rasa tanggungjawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya. Wujud tanggungjawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan dimana pengabdian dan pengorbanan merupakan perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Secara umum tanggungjaab dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam. Tanggung jawab tersebut antara lain:

- a) Tanggung jawab kepada diri sendiri, merupakan tanggungjawab atas perbuatan, tingkah laku serta tindakannya sendiri. tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk senantiasa memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.
- b) Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab ini merupakan tanggungjawab atas keselamatan, kesejahteraan dan kelestarian atas rumah tangganya serta dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi segenap kebutuhan.
- c) Tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk social sehingga ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Hal ini menyebabkan setiap manusia harus bertanggungjawab terhadap apapun bentuk perbuatannya kepada manusia lain. Tanggungjawab ini demi terciptanya pergaulan hidup yang baik serta mempertahankan nama baik terhadap lingkungan serta negaranya.
- d) Tanggungjawab kepada Tuhan. Manusia harus senantiasa bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah tuhan dan menjauhi larangan tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Larangan tersebut dilakukan dengan cara tidak berbuat suatu

perbuatan yang menyebabkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

a) Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

b) Akta Wasiat

Wasiat atau disebut juga testament diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masalah wasiat atau testament adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.

Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris

tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.⁵

2. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

1) Teori Tanggung Jawab.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/145937-ID-none.pdf>

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggungugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab

yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

2) Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. Seiring dengan pilar utama Negara yaitu asas

legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.

a) Kewenangan Atribusi

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru

b) Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan

Menurut Jimly Asshiddiqie: Dalam konsep Negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.

Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297. Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.

c) Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal. Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau yurisdiksi dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority*, *gezag*) dan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Kajian hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto: kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang

berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini

a. Tanggung jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggungjawab seimbang dengan wewenang.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c. Pembacaan Akta

Definisi baca adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah Pasal 1 angka 1 UUJN. sesuatu yang diucapkan

keras-keras, diketahui oleh orang lain. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dalam hal melakukan penelitian, agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukan adanya metode penelitian.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm.1

dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷ Penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu. **“Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapannya Dalam Pespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Notaris Kabupaten Kendal)”** ini menggunakan pendekatan perpaduan antara penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan jawaban rumusan permasalahan yang pertama, datanya dicari melalui studi

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm. 6.

pustaka (peraturan perundangan) dan satunya permasalahan yang kedua datanya dicari melalui penelitian lapangan (*field research*).

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis datanya, bahan penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.⁸ Data sekunder yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa Peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal yang berkaitan dengan surat wasiat dan yang berkaitan dengan pewarisan menurut hukum waris perdata
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum Belanda-Indonesia dan kamus hukum.

⁸ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 6.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

a. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Dalam Penelitian lapangan ini menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara secara berstruktur yang ditujukan kepada narasumber.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah pedoman wawancara yaitu suatu pedoman yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Notaris. Dalam pelaksanaannya wawancara ini tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (kondisional). Dipilihnya metode ini karena :

1. Subjek penelitian hanya tertentu saja (sesuai kompetensi)
2. Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya.

⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, hlm 186.

3. Agar wawancara lebih menarik dan santai dalam pelaksanaannya

b. Dokumentasi

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan data tersebut digunakan untuk memperjelas, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menganalisis tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan 24 fakta atau keadaan sebenarnya di lapangan,¹⁰ sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas tertentu, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Penelitian mengenai tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

¹⁰ Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

Pertama, data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini pengelompokan data langsung mengacu atau sesuai dengan rumusan masalah.

Kedua, data selanjutnya disistematisasikan agar data yang telah diklasifikasikan tersebut dapat memberikan paparan secara sistematis mengenai masalah yang diajukan sebelumnya.

Ketiga, data yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan,¹¹ yang akan menghasilkan metode berpikir secara deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (4) empat bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika tesis. Latar belakang permasalahan

¹¹ *Ibid* hlm 66.

menguraikan mengenai notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) menjadi alasan untuk diteliti. Agar didalam penulisan tesis tidak menyimpang dari topik yang diambil maka penulis perlu membatasi permasalahan, yaitu mengenai peran dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian.

Kemudian juga dipaparkan mengenai kegunaan penelitian dan sistematika tesis. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah peran, tanggungjawab, notaris, akta wasiat (*testament acte*) baik pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, bentuk-bentuk, serta syarat-syarat pembuatannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan notaris di Kabupaten Kendal setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat terdiri dari pengertian secara umum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris di Kabupaten Kendal dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapanny.